



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara gugatan harta warisan antara:

Fitriani binti Muslimin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Ilham bin Muslimin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mekar, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Wahida binti Muslimin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Helimi Wahyuni binti Muslimin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 42 Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan bin Muslimin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Widia Wardani binti Muslimin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Nurmiati alias Pilah binti Zainuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat VII**, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 35/SK/X/2017/PA.Mmj., tanggal 11 Oktober 2017, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

Syamsul Bachri Bada, SH., Advokat/Konsultan Hukum SBB & PARTNERS yang berkantor di Jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Sappe binti Muslimin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat

Hal. 2 dari 42Halaman_Putusan_No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Dusun Pancawisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat I;**

Salaming bin Muslimin, umur 17 tahun, pendidikan Sekolah Dasar tidak tamat, pekerjaan petani, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat II;**

Dali binti Muslimin, umur 15 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pelajar, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat III;**

Aliah binti Muslimin, umur 3 tahun, pendidikan belum Sekolah, pekerjaan tidak ada, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat IV;**

Nurbaya alias Ambeccu binti, umur --- tahun, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dan dalam hal ini bertindak untuk



diri sendiri maupun atas nama **Dali binti Muslimin** dan **Aliah binti Muslimin** yang keduanya masih di bawah umur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 10/SK/II/2018/PA.Mmj., tanggal 26 Februari 2018, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

A.Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H. dan Surdiansya, S.H., Ketiganya Advokat pada Kantor Lembaga Hukum Keadilan Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan keterangan Tergugat/ Kuasanya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 1 November 2017, setelah mengalami perbaikan gugatan, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Hal. 4 dari_42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



1.1. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14.125 \text{ m}^2$, Sertifikat No.14/Sarudu tanggal 14 Nopember 2013 atas nama KIMING yang terletak di Dusun Patika, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Papa Mita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A'ba Jasman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mansur;

1.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10m X 20m) yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Natsir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ilham;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Papa Syahril;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan patika;

1.3. Sebuah rumah panggung berukuran $\pm 4\text{m} \times 8\text{m}$ berdiri di atas tanah pinjaman dari A'ba Rudi yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan A'ba Rudi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amba;

1.4. Tiga kendaraan sepeda motor masing – masing;

- Yamaha RX King No.Mesin 3KA-3601-92;
- Yama Jupiter No.Mesin 500-809-016;
- Yamaha Vega No.Reg.Polisi D- 3547 --;

2. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah merupakan anak dari hasil perkawinan yang sah antara NURMIATI binti ZAINUDDIN (Penggugat VII) dengan MUSLIMIN alias KIMING (Pewaris) yang meninggal pada hari senin tanggal 23 Januari 2017;

3. Bahwa MUSLIMIN alias KIMING meninggal dengan meninggalkan seorang istri dari Pernikahan yang sah bernama NURMIATI binti ZAINUDDIN (Penggugat VII) dan anak – anaknya bernama FITRIANI binti MUSLIMIN (Penggugat I), ILHAM bin MUSLIMIN (Penggugat II), WAHIDA binti MUSLIMIN (Penggugat III), HELMI WAHYUNI binti MUSLIMIN (Penggugat IV), SOFYAN bin MUSLIMIN (Penggugat V) dan WIDIA WARDANI binti MUSLIMIN (Penggugat VI);



4. Bahwa dari **pernikahan di bawah tangan** MUSLIMIN alias KIMING meninggalkan seorang istri bernama NURBAYA alias AMBECCU (Tergugat V), dan anak – anaknya bernama SAPPE (Tergugat I), SALAMING (Tergugat II), DALI (Tergugat III) dan ALIAH (Tergugat IV);
5. Bahwa sebelum MUSLIMIN alias KIMING (Pewaris) menikah dengan Nurbaya alias Ambeccu (Tergugat V) terlebih dahulu meminta persetujuan istri yang sah yakni Nurmiati alias Pilah binti Zainuddin (Penggugat VII) ;
6. Bahwa sebelum Nurmiati alias Pilah binti Zainuddin (Penggugat VII) memberikan persetujuan terlebih dahulu mengajukan syarat yakni *“harta-harta yang ada di Paredeang tidak dapat diganggu gugat, baik oleh Muslimin alias Kiming sendiri maupun oleh anak dan istrinya kelak”*, maksudnya harta gono gini dari perkawinan antara Muslimin alias Kiming dengan Nurmiati alias Pilah binti Zainuddin maupun harta bawaan Muslimin alias Kiming adalah hak mutlak Nurmiati alias Pilah binti Zainuddin dan anak-anaknya;
7. Bahwa syarat tersebut kemudian disetujui oleh Muslimin alias Kiming dan mengeluarkan **pernyataan** *“anak dini di Paredeang malai manuntut naung di Sarudu sedang anak diong di Sarudu andangi mala manuntut mai di Paredeang”*, maksudnya anak yang ada diparedeang (istri pertama) boleh mewarisi harta yang ada di Sarudu sedang anak yang ada di Sarudu (perkawinan kedua) tidak dapat mewarisi harta di paredeang;
8. Bahwa selain itu MUSLIMIN alias KIMING juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari pernikahan di bawah tangan dengan Nurbaya alias Ambeccu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai pada point 1 (satu);
9. Bahwa obyek sengketa saat ini dalam penguasaan para Tergugat, dan bersikeras tidak mau memberikan hak para Penggugat;
10. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak memberikan bagian para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon Ketua

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa FITRIANI binti MUSLIMIN, ILHAM bin MUSLIMIN, WAHIDA binti MUSLIMIN, HELMI WAHYUNI binti MUSLIMIN, SOFYAN bin MUSLIMIN, WIDIA WARDANI binti MUSLIMIN dan NURMIATI alias PILAH binti ZAINUDDIN adalah ahli waris yang sah MUSLIMIN alias KIMING;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14.125 \text{ m}^2$, Sertifikat No. 14/Sarudu tanggal 14 Nopember 2013 an. KIMING yang terletak di Dusun Patika, Desa Bulu Mario, Kecamatan



Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Papa Mita ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A'ba Jasman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Resmi Pua Cuddin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mansur ;

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10m x 20m) yang terletak di Dusun Panca Sakti, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Natsir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ilham ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Papa Syahril ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ;

3.3. Sebuah rumah panggung berukuran $\pm 5\text{m} \times 9\text{m}$ berdiri di atas tanah pinjaman dari A'ba Rusdi yang terletak di Dusun Panca Sakti, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pua Cuddin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pua Ummar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan A'ba Rusdi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amba ;

3.4. Tiga buah sepeda motor masing-masing ::

- Yamaha RX King No. Mesin 3KA-3601-92 ;
- Yamaha Yupiter No. Mesin 500-809-016 ;
- Yamaha Vega No. Reg. Polisi D- 3547 -- ;

4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang menjadi bahagian Penggugat lalu menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong/utuh dan sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun di atasnya;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2017, atas permintaan pihak Penggugat memohon majelis hakim untuk diadakan

Hal. 7 dari 42 Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Pemeriksaan Setempat, lalu majelis hakim mengeluarkan putusan sela, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Mmj., yang waktunya akan ditentukan kemudian;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Memerintahkan Saudara **Yahya, S.HI**, (Jurusa Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh para Penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan para Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Naharuddin, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Maret 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, setelah mengalami beberapa perbaikan, yang oleh Penggugat pun tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Maret 2018, yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Hal. 8 dari_42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Bahwa gugatan para Pengugat adalah kabur karena dalil-dalil para penggugat dalam pokok perkara, tidak menjelaskan asal usul objek sengketa secara terperinci, sehingga beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Bahwa pada uraian Posita Gugatan penggugat Kabur/tidak jelas asal-usul objek sengketa, dan juga Petitum Penggugat kabur pula/tidak jelas apa yang diinginkan oleh para Penggugat terhadap objek sengketa, sehingga beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Bahwa antara Posita Gugatan penggugat dengan Petitum para Penggugat kabur karena gugatan Penggugat adalah Pembagian warisan, sedangkan Petitum Penggugat adalah Cuma meminta saja kepada Majelis Hakim agar para penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah Muslimin alias Kiming, sementara untuk objek sengketa tidak jelas apa yang diinginkan oleh para Penggugat, sehingga gugatan penggugat beralasan jika gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (***Niet Ontvankelijk Verklaard***), karena tidak mungkin Majelis Hakim yang Mulia memutuskan hal-hal yang tidak dimohonkan/diminta oleh para penggugat dalam Petitumnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa pertama-tama kami para tergugat menolak seluruhnya dalil gugatan para penggugat , terkecuali dalil gugatan para penggugat diakui sendiri oleh para tergugat ;
2. Bahwa selanjutnya kami jelaskan bahwa antara eksepsi dan jawaban pokok perkara, adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara.
3. Bahwa Dalil gugatan para penggugat pada poin 1.1, adalah, kabur, karena penggugat mendalilkan Bahwa lokasi objek sengketa 1.1., adalah sebidang tanah kebun seluas ± 14.125 m² (empat belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) sesuai sertipikat No. 14/Sarudu tanggal 14 Nopember 2013 atas nama ***Kiming yang terletak di dusun Patika, Desa Bulu Mario, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju utara*** dengan batas-batas sesuai gugatan para penggugat, akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan secara terperinci asal usul objek sengketa I tersebut diatas.

Bahwa sertifikat yang para penggugat dalilkan tersebut diatas, jika benar adanya, maka kemungkinan berada pada tempat yang lain, bukan diatas tanah milik para tergugat , ***karena sertifikat atas nama para tergugat, adalah No.302 dengan***



**surat ukur No. 305/Patika/2014 tanggal 27-05-2014 Kab. Mamuju Utara, seluas 14.325 m²., dan sertifikat aslinya sekarang ini telah menjadi agunan pada Bank BRI unit BULU MARIO, dengan besarnya Pinjama Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)., dan mengenai asal-usul objek sengketa I adalah harta bawaan milik tergugat V sebelum menikah di bawa tangan dengan Kiming ;
Adapun batas-batas tanah yang sesuai sertifikat No. 302 dengan surat ukur No. 305/Patika/2014 tanggal 27-05-2014 tersebut diatas adalah:
Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik papa Mita ;
Sebelah Timur: berbatasan dengan Jalan Tani ;
Sebelah Selatan: berbatasan tanah milik A'ba Jasman ;
Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Mansyur ;**

Bahwa kami para tergugat heran kalau dalam sertifikat ada istilah \pm (kurang lebih), karena di dalam penulisan luas tanah dalam sertikat tidak di cantumkan \pm (kurang lebih), olehnya itu kami para tergugat meragukan keaslian sertipikat No. 14/Sarudu/tanggal 14 Nopember 2013 terhadap objek sengketa, dan kalau ternyata sertifikat itu ada, perlu diuji /diteliti keasliannya, dan jika benar adalah asli maka sertifikat tersebut bukan berada pada tanah yang dikuasai oleh para tergugat.

Bahwa oleh karena berdasarkan gugatan penggugat objek sengketa I yang dikuasai oleh para tergugat telah bersertifikat No. 14/Sarudu tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Kiming seluas \pm 14.125 m² (empat belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) sementara tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah sertifikat No. 302 dengan surat ukur Nomor 305/Patika/2014., yang sekarang ini telah menjadi agunan pada Bank BRI Unit Bulu Mario dengan besarnya pinjaman Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juttaa rupiah).

Bahwa oleh karena objek sengketa I (satu) ini terindikasi telah mempunyai sertifikat yang rangkap, dan juga sertifikat Nomor 302 dengan surat ukur Nomor 305/Patika/2014 tanggal 27-05-2014 seluas 14. 325 M² telah menjadi agunan pada Bank BRI Unit Bulu Mario, maka seharusnya Objek sengketa satu ini diajukan kepengadilan Negeri untuk membuktikan tentang pemilik sertifikat yang sah, dan menggugat Pertanahan sebagai turut tergugat, dan pula karena objek sengketa I satu ini telah di jadikan Agunan oleh para tergugat di Bank BRI unit Bulu Mario, maka seharusnya pihak Bank BRI dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Pihak BRI dan pertanahan terkait dalam perkara objek sengketa I, maka jelas objek sengketa I



kewenangan mengadilinya bukan pada Pengadilan Agama, melainkan Pengadilan Negeri, karena para Penggugat harus membuktikan dulu siapa pemilik Objek sengketa I yang sesungguhnya.

Bahwa oleh karena objek sengketa I kewenangan mengadilinya berada pada Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasar jika gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya-tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan para penggugat dalam poin 1.2 yang merupakan objek sengketa, adalah keliru, karena objek sengketa 1.2 tersebut di beli setelah almarhum telah meninggal dunia, dan olehnya itu objek sengketa 1.2 tersebut adalah murni milik tergugat V. Yang di buktikan dengan surat keterangan jual beli No. Reg : 395/ /II/2017/DBM tanggal 21 Februari 2017 dimana tergugat V membeli objek sengketa tersebut dari NURMIATI sebagai pihak penjual dan NURBAYA (tergugat V) sebagai pihak pembeli dan luas objek sengketa sekitar $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Panca Wisma Desa Bulu mario Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara; Adapun batas-batas yang tertera dalam surat keterangan jual beli, dan juga menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan milik Nasir
Sebelah timur berbatasan dengan milik Hasan
Sebelah selatan berbatasan dengan milik Asri
Sebelah barat berbatasan dengan jalan

Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa merupakan harta kepemilikan dari tergugat V dalam surat keterangan jual beli No. Reg : 395/II/2017/DBM tanggal 21 Februari 2017 antara Nurmiati sebagai penjual dan Nurbaya (tergugat V) sebagai pembeli, sementara Almarhum Muslimin Als Kiming Meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai gugatan penggugat pada halaman 4 poin 2, maka sangat jelas kalau objek sengketa II tersebut bukanlah harta warisan yang ditinggalkan almarhum Muslimin als Kiming ;

Bahwa oleh karena objek sengketa II bukan budel warisan yang di tinggalkan almarhum Muslimin als Kiming, maka ahli waris Muslimin dari pihak pengkuat tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut diatas, oleh karena gugatan penggugat terhadap objek sengketa II haruslah di tolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verkraad**);

Bahwa apa bila para penggugat tetap bersikeras menyatakan bahwa objek sengketa II adalah harta Milik Almarhum Muslimin yang harus diserahkan kepada ahli warisnya, maka kami para tergugat mempersilahkan kepada para Penggugat untuk



menggugat para tergugat di pengadilan Negeri Mamuju, dengan gugatan kepemilikan terlebih dahulu, sebelum objek sengketa tersebut di masukkan sebagai budel warisan;

5. Bahwa gugatan para penggugat pada poin 1.3 merupakan objek sengketa Rumah seluas $\pm 4m \times 8m$ merupakan tempat tinggal satu-satunya oleh para tergugat dimana Muslimin Als Kiming meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri bernama Nurbaya (tergugat V) dan objek sengketa itulah yang menjadi tempat tinggal para tergugat ;

Adapun batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan Amba

Sebelah selatan berbatasan dengan A'ba Rudi

Sebelah barat berbatasan dengan Amba

Bahwa terhadap gugatan para penggugat terhadap objek sengketa 1.3, adalah suatu gambaran hati yang sangat tidak manusiawi, seorang anak terhadap orang tuanya/ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, dan saudara dari ayahnya yang masih hidup yang mana almarhum Muslimin Als Kiming meninggalkan 4 Orang anak dari pernikahannya dengan tergugat V (NURBAYA).

Bahwa setelah kami menilai dengan nilai taksir objek sengketa tersebut, sangat tidak layak bagi seseorang yang mempunyai hati nurani terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, karena objek sengketa tersebut jika dinilai dengan uang maka kemungkinan akan ditaksir paling tinggi Rp. 2.000.000,-00 itupun jika ada yang menginginkannya.

Bahwa terlepas dari uraian tersebut diatas, kami dari pihak para tergugat meminta kepada Majelis hakim yang mulia menetapkan bahwa objek sengketa 1.3 tersebut diatas adalah hak pihak para tergugat yang di wariskan kepada istri dan anak-anaknya.

Bahwa oleh karena objek sengketa 1.3 tersebut diatas adalah hak para tergugat, maka gugatan para penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan para penggugat pada poin 1.4, motor yamaha RX-King No. Mesin 3KA-3601-92 telah dijual oleh tergugat V dan hasil penjualan motor tersebut untuk digunakan pengobatan dari Muslimin als Kiming (Alm) karena sebelum Muslimin Als Kiming (Alm) meninggal dunia Muslimin Als Kiming (Alm) sakit-sakitan dan hasil penjualan motor yamaha RX-King No. Mesin 3KA-3601-92 yang digunakan tergugat V



untuk biaya pengobatan Muslimin Als Kiming (Alm). motor yamaha Jupiter No. Mesin 500-809-016 dan motor yamaha Vega No. Reg. Polisi D 3547 masih dalam tahap cicil dan motor yamaha Jupiter No. Mesin 500-809-016 dan motor yamaha Vega No. Reg. Polisi D 3547 para tergugatlah yang membayar cicilan hingga saat ini, sehingga para penggugat tidak berhak atas motor-motor tersebut dan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

7. Bahwa gugatan para penggugat pada poin 2, kami tidak menanggapinya ;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 3 , kami para tergugat tambahkan bahwa selain para penggugat, para tergugat juga merupakan ahli waris almarhum Muslimin als kiming, karena perkawinan antara almarhum Muslimin als kiming di langsunikan atas persetujuan istri pertama, sesuai dalil gugatan penggugat pada poin 5, sehingga para tergugat juga adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muslimin als Kiming, sehingga anak dari perkawian kedua almarhum/ para tergugat juga berhak atas harta warisan yang ditinggal almarhum pada istri pertama, olehnya itu, kami memohon harta almarhum Muslimin yang ada dan dikuasai oleh para penggugat turut ikut di bagikan pula kepada anak almarhum istri dari perkawian ke dua almarhum, yang mana budel warisan tersebut akan diterangkan sendiri oleh para penggugat dengan sukarela dan kalau tidak kami pihak Para tergugat dan kuasa hukum para tergugat akan mencari tau dan kami akan ajukan gugatan tersendiri atas budel warisan yang ditinggal almarhum Muslimin.
9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin ke 4,5 kami tidak menanggapinya karena benar adanya ;
10. Bahwa dalil para penggugat pada poin 6 , 7 kami tidak komentari mengenai perjanjian almarhum dengan istri I, akan tetapi perlu para penggugat ketahui, bahwa sesuatu yang di perjanjikan yang merugikan hak orang lain, adalah suatu perjanjian yang batal demi hukum, dimana perjanjian tersebut menghilangkan hak ahli waris dari pewarisnya, olehnya dalil tersebut haruslah di kesampingkan.



11. Bahwa dalil para tergugat, pada poin 8, telah terbantahkan dari eksepsi dan jawaban para tergugat pada poin 1,2,3,4,5 dan 6 diatas. Olehnya itu dalil tersebut haruslah di kesampingkan.

12. Bahwa dalil para penggugat pada poin 9, adalah benar bahwa para tergugat tidak ingin menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat, karena memang para penggugat tidak berhak atas objek sengketa di maksud.

Bahwa berdasarkan segala Uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kami para Tergugat, memohon dengan segala hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat ;
2. Menyatakan demi hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa FITRIANI Binti MUSLIMIN, ILHAM Bin MUSLIMIN, WAHIDA Binti MUSLIMIN, HELMI WAHYUNI Binti MUSLIMIN, SOFYAN Bin MUSLIMIN, WIDIA WARDANI Binti MUSLIMIN dan NURMIATI alias PILAH Binti ZAINUDDIN adalah ahli waris yang sah MUSLIMIN Alias KIMING ;



3. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa ;
 - 3.1. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14.125 \text{ m}^2$, sertifikat No.14/Sarudu tanggal 14 Nopember 2013 an.KIMING yang terletak di Dusun patika, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Papa Mita;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A'ba Jasman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah jalan kebun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mansur;
 - 3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10 m X 20 m) yang terletak di Dusun Panca Sakti, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Natsir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ilham;
 - Sebelah timur berbatasan dengan papa Syahril;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - 3.3. Sebuah rumah panggung berukuran $\pm 5 \text{ m} \times 9 \text{ m}$ berdiri diatas tanah pinjaman dari A'ba Rusdi yang terletak di dusun panca sakti, desa bulu Mario,kecamatan sarudu , kabupaten mamuju Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pua Cuddin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pua Ummar;
 - Sebelah timur berbatasan dengan A'ba Rusdi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Amba;
 - 3.4. Tiga buah sepeda motor masing – masing;
 - Yamaha RX King No.Mesin 3KA-3601-92
 - Yamaha Jupiter No.Mesin 500-809-016
 - Yamaha Vega No.Reg.Polisi D- 3547
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang menjadi bahagian para Penggugat lalu menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong /utuh dan sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun diatasnya ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2018, pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/006/X/1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 6 Juli 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.**;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman an. **Kiming** kepada Pimpinan Bank BRI Unit Surya Lestari, tertanggal 7 Desember 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjam an. **Kiming.**, tertanggal 7 Desember 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.3.**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 143/012/III/2016/DBM, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bulu Mario, tertanggal 18 Maret 2016, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.4.**;



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. **Kiming** Nomor 474.3/009/DK/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurma, tertanggal 26 April 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.5.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Muh. Idris bin Saidu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lomanja, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Ilham (Penggugat II) dan kenal orang tua Ilham (Penggugat II) bernama Kiming alias Muslimin alias Bapaknya Ani, karena saksi keluarga jauh para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu, dan memiliki dua istri yang masih hidup, istri pertama yakni mamanya Ilham (Penggugat II) bernama Nurmiati alias Filah, dan istri kedua yakni mamanya Sappe (Tergugat I) bernama Nurbaya alias Ambeccu;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin meninggalkan keturunan beberapa anak dari istri pertama, yang saksi ingat antara lain Fitriani, Ilham, Helmi, dan ada lagi yang saksi lupa namanya dan juga memiliki keturunan beberapa anak dari istri kedua, yang saksi ingat antara lain Sappe (pr), Salam (lk), Dali (pr), dan ada lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi, di samping keturunan, Kiming alias Muslimin juga harta peninggalan antara lain sebidang kebun sawit di Dusun Patika, sebidang tanah pekarangan seluas 10m x 20m di Dusun Panca Wisma, dan dua motor merek Vega dan RX-King;

Hal. 17 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan sebidang kebun sawit di Dusun Patika, ada pada masa perkawinan Kiming alias Muslimin dengan istri kedua, yakni Mamanya Sappe (Nurbaya), dan kebun sawit tersebut seluas kurang lebih 1,4 ha, dan ada setifikatnya atas nama Kiming;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan sebidang tanah pekarangan seluas 10m x 20m di Dusun Panca Wisma, tidak bersertifikat, dibeli dari Pua Mail, oleh mamanya Sappe (Nurbaya) seharga ± 3 juta, dan saat itu masih dalam perkawinan dengan Kiming alias Muslimin, berdasarkan informasi dari Pua Mail;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan berupa dua motor merek Vega dan RX-King dibeli dengan cara cicil, adapun motor merek Jupiter saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, adapun harta peninggalan berupa rumah kayu bentuk panggung di Dusun Panca Wisma, saksi tidak mengetahui asal usulnya, namun rumah tersebut berdiri di atas tanah yang bukan milik mamanya Sappe dan Kiming;
- Bahwa adapun harta peninggalan Kiming alias Muslimin yang ada pada istri pertamanya di Polewali Mandar saksi tidak mengetahuinya secara persis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Kiming alias Muslimin telah membagi harta peninggalannya atau belum;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin menikah dengan istri pertama, mamanya Ilham (Nurmiati) secara resmi dan ada buku nikahnya, kemudian Kiming alias Muslimin menikah lagi dengan istri kedua, mamanya Sappe (Nurbaya) tidak resmi dan tidak buku nikahnya;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin menikah dengan istri kedua pada saat masih terikat dengan istri yang pertama;

Hal. 18 dari 42Halaman_Putusan_No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, belum pernah dibicarakan secara kekeluargaan masalah pembagian harta peninggalan Kiming alias Muslimin;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan berupa tanah kebun yang ada sawitnya sekarang, sebelumnya hanya ditanami coklat sekitar tahun 1994, kemudian digarap dan ditanami sawit sekitar tahun 2006, dan pada saat itu Kiming alias Muslimin telah kawin dengan mamanya Sappe (Nurbaya);
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan berupa tanah kebun tersebut diperoleh Kiming alias Muslimin dari Pak Hasan sebagai upah kerja;
- Bahwa saksi kenal mama Sappe bernama Nurbaya karena saksi tinggal di SP I Dusun Panca Wisma;
- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa berupa kebun sawit ada sertifikatnya, namun saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui akan ada sertifikatnya karena saksi bersama-sama kiming pada saat mengurus penerbitan sertifikat kebun sawit tersebut;

► **Basri bin Jasu**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Kiming alias Muslimin, karena saksi ketua kelompok tani Lembah Subur dan Kiming alias Muslimin sebagai masuk anggota kelompok tani tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin telah meninggal dunia pada tahun 2017, dan Kiming alias Muslimin memiliki dua istri yang masih hidup, istri pertama yakni mamanya Ilham (Penggugat II) bernama Nurmiati, dan istri kedua yakni mamanya Sappe (Tergugat I) bernama Nurbaya;

Hal. 19 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin meninggalkan keturunan 6 orang anak dari istri pertama, dan Kiming alias Muslimin juga memiliki keturunan 4 orang anak dari istri kedua, kesemuanya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, di samping keturunan, Kiming alias Muslimin juga harta peninggalan antara lain sebidang kebun sawit di Dusun Patika, sebidang tanah pekarangan seluas 10m x 20m di Dusun Panca Wisma, dan dua motor merek Vega dan RX-King;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan sebidang kebun sawit di Dusun Patika, bersertifikat atas nama Kiming, dan saksi lihat sertifikat tersebut atas nama Kiming, pada saat permohonan pinjaman kredit dari Bank BRI sejumlah dua puluh juta rupiah dan kebun sawit tersebut seluas kurang lebih 1,400 m²;
- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah kebun yang ditanami sawit tersebut diperoleh Kiming sebagai upah kerja dari Pak Hasan;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan sebidang tanah pekarangan seluas 10m x 20m di Dusun Panca Wisma, tidak bersertifikat, dibeli dari Pua Mail, berdasarkan informasi Kiming langsung kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan berupa dua motor merek Vega dan RX-King dibeli dengan cara cicil, adapun motor merek Jupiter saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, adapun harta peninggalan berupa rumah kayu bentuk panggung di Dusun Panca Wisma, saksi tidak mengetahui asal usulnya, namun rumah tersebut berdiri di atas tanah orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Kiming dan ada rumah di Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahuinya secara persis;



- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1994 tanah kebun yang ditanami sawit sekarang tersebut, digarap oleh Kiming yang saat itu masih ditanami coklat;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ke Desa Bulu Mario (Mamuju Utara), Kiming tinggal di Polman bersama dengan istri pertamanya, dan istri pertama tersebut pernah juga ke Desa Bulu Mario;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan sebidang tanah pekarangan seluas 10m x 20m di Dusun Panca Wisma dibeli secara cicil (berangsur) sebanyak tiga kali oleh Kiming;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin memiliki pekerjaan lain sebagai tukang kayu, dan pada waktu dibeli tanah pekarangan seluas 10m x 20m tersebut, dibayar dari sebagian dari upah pekerjaan Kiming;
- Bahwa setahu saksi, semua harta peninggalan Kiming alias Muslimin belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi, dibeli oleh Kiming dengan harga tiga juta rupiah, dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Papa Syahril (Usman), sebelah Utara berbatasan dengan tanah Natsir, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ilham;
- Bahwa setahu saksi, tanah kebun sawit pada saat dikelola oleh Kiming sekitar tahun 2006, dan pernah Ilham (Penggugat II) juga pernah membantu Kiming mengelolanya, awalnya ditanami coklat, kemudian ditanami sawit;
- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah kebun sawit tersebut sebagian dari tanah Pak Hasan sebagai upah Kiming dari mengelola tanah Pak Hasan;
- Bahwa setahu saksi, Ilham (Penggugat II) pernah tinggal sama-sama dengan Kiming dan Mama Sappe (istri II), namun tidak terlalu lama;



- Bahwa Mama Sappe (istri II Kiming) pernah saksi lihat mengelolah kebun sawit, sedangkan Mama Ilham (istri I Kiming) saksi tidak pernah melihat mengelolah kebun sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Semua harta peninggalan Kiming di Desa Bulu Mario dikuasai oleh istri II (Nurbaya);

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2018, atas Permintaan para pihak agar dihadirkan saksi ahli dalam perkara ini, lalu majelis hakim mengeluarkan putusan sela Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 25 April 2018, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada **Yahya, S.HI.** (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju) untuk memanggil saksi ahli dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) untuk hadir pada persidangan perkara Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Mmj., di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Mamuju, yang waktunya akan ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan saksi ahli tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir .

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2018, saksi ahli dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Ribut Setiawan, SH**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kepala Seksi Penanganan Masaalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu), bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari_42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa saksi ahli telah menerima dan menelaah putusan sela PA Mamuju Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 25 April 2018, dan memberikan penjelasan secara lisan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, membenarkan adanya Sertifikat No.302 an. Kiming, dengan surat ukur 305/Petikan/2014, tanggal 27 Mei 2014 Kab. Mamuju Utara, luas 14.325 m2 an, Kiming, yang sekarang ini telah terjadi peralihan hak, terhadap ahli warisnya, ke Istri bernama Nurbaya alias Ambeccu dan anak-anaknya bernama Sappe, Salaming, Dali dan Aliah, berdasarkan surat keterangan waris dari kepala Desa Bulu Mario bernama Burham dan dikuatkan oleh Camat Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dengan sertifikat No. 14 /Sarudu, tanggal 14 Nopember 2013, dengan luas kurang lebih 14,125 m2 tersebut tidak diketemukan dalam register Kantor Pertanahan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat peralihan hak diproses, dari pertanahan tidak lagi mengecek ke lokasi tanah tersebut, cukup surat keterangan dari Desa setempat yang dikuatkan oleh Camat ditambah surat-surat lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, atau surat keterangan ahli waris dan surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ada pada wilayah Kabupaten Mamuju Utara diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara juga, tidak bisa diterbitkan di Kabupaten lainnya yang bukan wilayah hukumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya satu sertifikat saja yang dibuat untuk sebidang tanah dan dipegang oleh pemilik, sedangkan Buku tanah sebagaimana yang dimaksud sertifikat disimpan sebagai arsip di kantor pertanahan dan salinan buku tanah tersebut sebagai akta grosse;

Hal. 23 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa sepengetahuan saksi, ada bukti formil pada saat diajukan peralihan hak pada SHM Nomor 302, diantaranya, Sertifikat yang dipegang oleh ahli waris, KTP ahli waris, Kartu Keluarga Ahli Waris, Surat keterangan Kematian Pewaris an. Kiming, kemudian Surat keterangan ahli waris dari Desa Bulu Mario yang dikuatkan oleh Camat Sarudu, Kab. Mamuju Utara sedangkan untuk mengecek ke lokasi tersebut tidak dilakukan lagi oleh karena sudah bersertifikat, adapun untuk mengecek lokasi tersebut dilakukan pada saat pertama kali pengajuan untuk mendapatkan sertifikat pada tanah tersebut (dalam arti memastikan posisi tanah, luas dan batas-batanya) dan itu dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya ke pemerintah setempat dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat awal proses hingga sampai selesainya proses peralihan hak sertifikat No.302 kepada ahli waris almarhum Kiming tersebut, belum ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di BPN Kab. Mamuju Utara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302, atas nama Pemegang Hak **Kiming**, luas tanah 14.325 m², terletak di Desa Patika, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 30 Mei 2014, kemudian terjadi Perubahan Peralihan Hak dengan sebab kewarisan, atas nama Pemegang Hak **Nurbaya, Sappe, Salamin, Dali**, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 23 Mei 2017, tanpa aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.1.**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Pihak Pertama (Nurmiati) dengan Pihak Kedua (Nurbaya) terhadap Tanah Pekarangan Rumah dengan ukuran 10 x 20 = 200 m², (dua ratus

Hal. 24 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



meter persegi), yang diketahui Kepala Dusun Panca Wisma dan Kepala Desa Bulu Mario, No. Reg: 395/II/2017/DBM tanggal 21 Februari 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.**;

3. Fotokopi Kuitansi Pinjaman an. **Nurbaya**, dari Bank BRI Unit Bulu Mario sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Juni 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.**;
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pekarangan Rumah berukuran 10 x 20 = 200 m², yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 21 Februari 2017 dari **Nurbaya** kepada **Nurmiati**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.4.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Sudirman bin Abd. Muin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pertukangan, bertempat tinggal di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Kiming alias Muslimin dan istrinya bernama Nurbaya di Desa Bulu Mario, dengan keturunan 4 orang anak yang masih hidup, yakni Sappe, Salaming, Dali, dan Aliah, karena saksi adalah keluarga jauh dari para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin telah menikah dengan istri I bernama Nurmiati tinggal di Polewali Mandar, dan



dari istri I Kiming tersebut juga telah dikaruniai beberapa anak yang masih hidup;

- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu, dengan meninggalkan harta-harta peninggalan;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan berupa kebun sawit berada di Patika, Desa Bulu Mario seluas \pm satu hektar, dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mansur, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Papa Mita (Abdullah), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aba Jasman;
- Bahwa setahu saksi, asal usul kebun sawit seluas \pm satu hektar di Patika tersebut, awalnya adalah \pm setengah hektar berasal dari pemberian dari mertua saksi kepada Nurbaya, dan \pm setengah hektar lainnya berasal dari pemberian Yamba sebagai bagian dari hasil kerja mengelola tanah Yamba seluas satu hektar kepada Nurbaya, dan saat itu telah menikah dengan Kiming;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan Kiming alias Muslimin berupa tanah pekarangan seluas 10m x 20m di Panca Wisma dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Papa Syahril (Usman), sebelah Utara berbatasan dengan tanah Natsir, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ilham, dan asal usul tanah pekarangan tersebut dibeli secara berangsur dari Nurmiati (bukan istri I) pada saat dalam masa perkawinan dengan Kiming, kemudian dilunasi setelah Kiming meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, ada juga harta peninggalan berupa rumah kayu bentuk panggung di Dusun Panca Wisma, yang berdiri di atas tanah orang lain (Aba Rusdi), serta 3 buah motor yakni

Hal. 26 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Rx King, Jupiter dan Vega, namun Rx King sudah dijual oleh Nurbaya untuk membiayai hari 40 hari almarhum Kiming;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci harta peninggalan almarhum Kiming yang ada pada Istri I di Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi, terkait dengan obyek kebun sawit, Nurbaya (istri II) yang rintis, dan saksi melihat Kiming dan Nurbaya kerja sama-sama di Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Nurbaya ikut merawat Kiming saat sakit dan berada di Rumah Sakit di Palu, dan saksi melihat hanya satu kali istri I (Nurmiati) datang ke Rumah Sakit Palu, lalu Kiming dipulangkan dan meninggal dunia di Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi, proses sertifikat kebun sawit, Kiming yang yang sertifikatkan dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut, sedangkan Nurbaya tidak tahu menahu, dan berdasarkan informasi dari Yamba, oleh karena tidak bisa meminjam uang di Bank BRI dengan agunan sertifikat nama lain, maka sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Nurbaya;
- Bahwa setahu saksi, kredit dari Bank BRI atas nama Nurbaya tersebut masih berjalan hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, ada harta peninggalan Kiming di Polewali Mandar berupa Rumah dan tanah karena saksi bersama Kiming pernah ke Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahui rincian luas dan batasnya;

► **Mahmud bin Resmi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.D, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Kiming alias Muslimin, dengan memiliki dua istri, istri I bernama Nurmiati di Polewali Mandar, dan istri II bernama Nurbaya di Desa Bulu Mario (Mamuju Utara), masing-masing memiliki anak dari kedua istri Kiming tersebut;

Hal. 27 dari 42 Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin telah meninggal dunia tahun 2017 lalu;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin juga meninggalkan harta peninggalan, berupa kebun sawit berada di Patika, Desa Bulu Mario seluas \pm satu hektar, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan asal usulnya;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin juga meninggalkan harta peninggalan, berupa tanah pekarangan lebih kurang 10 x 15 m di Panca Wisma, dibeli dari mama emmang (Nurmiati) secara dicicil, telah satu kali dibayar pada saat Kiming masih hidup, dan telah dilunasi oleh Nurbaya setelah Kiming meninggal dunia, berdasarkan informasi masyarakat sekitar lokasi;
- Bahwa setahu saksi, Kiming alias Muslimin juga meninggalkan harta peninggalan, berupa tiga buah motor, dengan merek Rx King (telah terjual), merek Vega dan merek Jupiter, dan masih dicicil oleh Nurbaya setelah Kiming meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, kebun sawit di Patika, Desa Bulu Mario dikuasai oleh Nurbaya, namun saksi tidak mengetahui asal usul kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Ilham (Penggugat II) dan Kiming kerja di kebun sawit tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 35/SK/X/2017/PA.Mmj., tanggal 11 Oktober 2017, demikian juga para Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 10/SK/II/2018/PA.Mmj., tanggal 26 Februari 2018, dan majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Naharuddin, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Maret 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan



Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, setelah mengalami beberapa perbaikan, yang oleh Penggugat pun tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Maret 2018, dan selanjutnya memasuki tahap replik dan duplik, sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.5.**, serta mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1.** dan **P.5.**, berupa Kutipan Akta Nikah, dan Surat Keterangan Kematian, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.2.**, **P.3.**, dan **P.4.**, berupa Akta Sepihak, yang menunjukkan proses peminjaman kredit dan jenis Usaha semasa hidupnya, dan memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi, yakni (**Muh. Idris bin Saidu**), dan (**Basri bin Jasu**), yang diajukan oleh Penggugat di

Hal. 30 dari 42 Halaman Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1.**, sampai dengan **T.4.**, serta mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.1.**, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena alat bukti **T.1.** tersebut, tanpa diperlihatkan aslinya, lagi pula keterangan saksi ahli menyatakan bahwa objek pada Sertifikat Hak Milik Nomor 302 berbeda dengan objek pada Sertifikat Hak Milik Nomor 14, yang menjadi objek gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti **T.1.**, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.2.**, **T.3.**, dan **P.4.**, berupa Akta Sepihak, yang menunjukkan proses pembayaran dan Pinjaman kredit an. Nurbaya, dan memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi, yakni (**Sudirman bin Abd. Muin**), dan (**Mahmud bin Resmi**), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan



Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ
شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi, demikian juga Penggugat mengajukan eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk eksepsi dan dalam pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan para Pengugat adalah kabur karena dalil-dalil para penggugat dalam pokok perkara, tidak menjelaskan asal usul objek sengketa secara terperinci, sehingga beralasan hukum jika gugatan



penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***), dan walaupun tidak dibantah secara jelas oleh Penggugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa penjelasan secara rinci terhadap asal usul obyek sengketa, sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat juga menyatakan bahwa antara Posita Gugatan penggugat dengan Petitum para Penggugat kabur karena gugatan Penggugat adalah Pembagian warisan, sedangkan Petitum Penggugat adalah Cuma meminta saja kepada Majelis Hakim agar para penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah Muslimin alias Kiming, sementara untuk objek sengketa tidak jelas apa yang diinginkan oleh para Penggugat, sehingga gugatan penggugat beralasan jika gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, (***Niet Ontvankelijk Verklaard***), dan walaupun eksepsi Tergugat tersebut juga tidak dibantah secara jelas oleh Penggugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa kejelasan ahli waris Kiming alias Muslimin dan obyek sengketa, juga sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Penggugat juga mengajukan eksepsi bahwa adanya ***ketidakabsahan*** (idak Berhaknya) Kuasa Hukum para Tergugat, dan terhadap eksepsi Penggugat tersebut majelis hakim menyatakan bahwa telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor

Hal. 33 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



10/SK/II/2018/PA.Mmj., tanggal 26 Februari 2018, hal mana para Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya, dan majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dan oleh karenanya eksepsi Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat (zie jawaban Tergugat poin 7 sampai poin 9 dalam pokok perkara), yang diperkuat dengan alat bukti P.1, dan P.5., serta keterangan dua saksi Penggugat (**Muh. Idris bin Saidu dan Basri bin Jasu**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, yakni FITRIANI binti MUSLIMIN (Penggugat I), ILHAM bin MUSLIMIN (Penggugat II), WAHIDA binti MUSLIMIN (Penggugat III), HELMI WAHYUNI binti MUSLIMIN (Penggugat IV), SOFYAN bin MUSLIMIN (Penggugat V) dan WIDIA WARDANI binti MUSLIMIN (Penggugat VI), dan NURMIATI alias FILAH binti ZAINUDDIN (Istri I/Penggugat VII), dan juga meninggalkan istri II dan 4 orang anak,

Hal. 34 dari 42 Halaman Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



masing-masing bernama NURBAYA alias AMBECCU (Istri II/Tergugat V), dan anak – anaknya bernama SAPPE binti MUSLIMIN (Tergugat I), SALAMING alias SALAM bin MUSLIMIN (Tergugat II), DALI binti MUSLIMIN (Tergugat III) dan ALIAH binti MUSLIMIN (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat (zie jawaban Tergugat poin 7 sampai poin 9 dalam pokok perkara), yang diperkuat dengan keterangan dua saksi Penggugat (**Muh. Idris bin Saidu** dan **Basri bin Jasu**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta perninggalan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, juga harta perninggalan di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) serta angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, oleh Tergugat telah membantahnya dengan tegas (zie jawaban Tergugat poin 3 sampai poin 6 dalam pokok perkara), namun berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat (**Muh. Idris bin Saidu** dan **Basri bin Jasu**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, bahkan dikuatkan pula oleh keterangan dua saksi Tergugat (**Sudirman bin Abd. Muin** dan **Mahmud bin Resmi**), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris, telah meninggalkan harta perninggalan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, berupa:

1. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14.125 \text{ m}^2$, yang terletak di Patika, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Papa Mita (Abdullah), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A'ba Jasman, Sebelah Timur

Hal. 35 dari 42 Halaman Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- berbatasan dengan jalan kebun, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mansur;
2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10m X 20m) yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Natsir, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ilham, Sebelah Timur berbatasan dengan Papa Syahril (Usman), Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 3. Sebuah rumah panggung berukuran $\pm 4\text{m} \times 8\text{m}$ berdiri di atas tanah pinjaman dari A'ba Rudi yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas, Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Amba, Sebelah Timur berbatasan dengan A'ba Rudi, Sebelah Barat berbatasan dengan Amba;
 4. dua kendaraan sepeda motor masing – masing berupa Yamaha Jupiter No.Mesin 500-809-016, dan Yamaha Vega No.Reg.Polisi D- 3547;

di samping itu juga MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris, juga telah meninggalkan harta perninggalan di Kabupaten Polewali Mandar, dan kesemua harta perninggalan MUSLIMIN alias KIMING belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, yakni FITRIANI binti MUSLIMIN (Penggugat I), ILHAM bin MUSLIMIN (Penggugat II), WAHIDA binti MUSLIMIN (Penggugat III), HELMI WAHYUNI binti MUSLIMIN (Penggugat IV), SOFYAN bin MUSLIMIN (Penggugat V) dan WIDIA WARDANI binti MUSLIMIN (Penggugat VI), dan NURMIATI alias FILAH binti ZAINUDDIN (Istri I/Penggugat VII), dan juga meninggalkan istri II dan 4 orang anak, masing-masing bernama NURBAYA alias AMBECCU (Istri

Hal. 36 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



II/Tergugat V), dan anak – anaknya bernama SAPPE binti MUSLIMIN (Tergugat I), SALAMING alias SALAM bin MUSLIMIN (Tergugat II), DALI binti MUSLIMIN (Tergugat III) dan ALIAH binti MUSLIMIN (Tergugat IV), kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;

- Bahwa MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta perninggalan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, juga harta perninggalan di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris, telah meninggalkan harta perninggalan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, berupa:

1. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14.125 \text{ m}^2$, yang terletak di Patika, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Papa Mita (Abdullah), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A'ba Jasman, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mansur;
2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10m X 20m) yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Natsir, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ilham, Sebelah Timur berbatasan dengan Papa Syahril (Usman), Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
3. Sebuah rumah panggung berukuran $\pm 4\text{m} \times 8\text{m}$ berdiri di atas tanah pinjaman dari A'ba Rudi yang terletak di Dusun Panca Wisma, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas – batas, Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Amba, Sebelah



Timur berbatasan dengan A'ba Rudi, Sebelah Barat berbatasan dengan Amba;

4. dua kendaraan sepeda motor masing – masing berupa Yamaha Jupiter No.Mesin 500-809-016, dan Yamaha Vega No.Reg.Polisi D- 3547;
di samping itu juga MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris, juga telah meninggalkan harta peninggalan di Kabupaten Polewali Mandar, dan kesemua harta peninggalan MUSLIMIN alias KIMING belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam Keputusan (*Baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut “KHI” bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) KHI, bahwa Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap konstituir, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hal mana MUSLIMIN alias KIMING sebagai Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hal. 38 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, yakni FITRIANI binti MUSLIMIN (Penggugat I), ILHAM bin MUSLIMIN (Penggugat II), WAHIDA binti MUSLIMIN (Penggugat III), HELMI WAHYUNI binti MUSLIMIN (Penggugat IV), SOFYAN bin MUSLIMIN (Penggugat V) dan WIDIA WARDANI binti MUSLIMIN (Penggugat VI), dan NURMIATI alias FILAH binti ZAINUDDIN (Istri I/Penggugat VII), dan juga NURBAYA alias AMBECCU (Istri II/Tergugat V), SAPPE binti MUSLIMIN (Tergugat I), SALAMING alias SALAM bin MUSLIMIN (Tergugat II), DALI binti MUSLIMIN (Tergugat III) dan ALIAH binti MUSLIMIN (Tergugat IV), kesemuanya masih hidup dan beragama Islam, di samping itu juga meninggalkan harta perninggalan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dan harta perninggalan di Kabupaten Polewali Mandar, serta kesemua harta perninggalan MUSLIMIN alias KIMING belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum primer gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum primer angka 1 (satu) sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) sampai angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dan oleh karena terkait perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat perkara a quo, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum primer angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), dan selebihnya dari petitum primer gugatan Penggugat, sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa terdapat sebagian ahli waris dari Kiming alias Muslimin belum dimasukkan sebagai ahli waris, yakni NURBAYA alias AMBECCU (Istri II/Tergugat V), dan anak – anaknya bernama SAPPE binti MUSLIMIN (Tergugat I), SALAMING alias SALAM bin MUSLIMIN (Tergugat II), DALI binti MUSLIMIN (Tergugat III) dan ALIAH binti MUSLIMIN (Tergugat IV), yang seharusnya dijadikan ahli



waris dari Pewaris, sehingga tuntutan Penggugat tersebut kurang lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*), berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 (dua), bahwa gugatan yang tidak menempatkan/memasukkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai ahli waris, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap tuntutan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa masih ada harta peninggalan Kiming alias Muslimin yang tidak disebutkan secara jelas dan rinci, yakni harta peninggalan Kiming alias Muslimin yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sehingga harta peninggalan tersebut menjadi kabur/kurang jelas (*obscur libel*), dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971, dalam abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “karena suatu gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas (objek) tanah sengketa, sehingga gugatan tidak dapat diterima, jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, dalam abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “objek sengketa yang *obscur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena petitum primer angka 2 (dua) gugatan Penggugat, telah dinyatakan kurang lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*), dan petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, telah dinyatakan sebagian obyek kabur/kurang jelas (*obscur libel*), maka majelis hakim harus menyatakan bahwa terhadap petitum primair pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 4 (empat) gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum primair pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga petitum primer angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, secara mutatis mutandis harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat, telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan petitum Tergugat dikabulkan, sehingga pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 41 dari 42 Halaman_Putusan_No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 9.021.000,- (*sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Jumat, tanggal **29 Juni 2018** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1439** Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin** dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Drs. Pahar**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Ketua

Ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Andi Zainuddin

Ttd.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	4.790.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	4.140.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	9.021.000,-

(*sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 42 dari 42Halaman_Putusan _No.363/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.